



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.928, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Bima dengan
Kabupaten Dompu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KABUPATEN DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bima adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah

- Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Dompu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu di bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. Muara Sori Oi Bura Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 38.5000''$ LS dan $117^{\circ} 45' 58.1999''$ BT yang terletak di Desa Labuan Kenanga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 002 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 05.9000''$ LS dan $117^{\circ} 47' 20.3000''$ BT yang terletak di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

2. PABU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 003 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 27.3000''$ LS dan $117^{\circ} 48' 11.9999''$ BT yang terletak di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
3. PABU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 004 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 59.0802''$ LS dan $117^{\circ} 48' 50.6038''$ BT yang terletak di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 03.8546''$ LS dan $117^{\circ} 51' 54.8536''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada TK.02 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 02.91721''$ LS dan $117^{\circ} 54' 57.8097''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada TK.03 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 11.9792''$ LS dan $117^{\circ} 55' 43.7300''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 12.5953''$ LS dan $117^{\circ} 57' 20.7387''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat $08^{\circ} 17' 56.4168''$ LS dan $118^{\circ} 01' 27.6089''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $08^{\circ} 21' 21.0923''$ LS dan $118^{\circ} 04' 42.0023''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 23.1743''$ LS dan $118^{\circ} 08' 18.6695''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada TK.08 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 53.3625''$ LS dan $118^{\circ} 10' 19.1812''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 14.8986''$ LS dan $118^{\circ} 12' 30.1674''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada PABU 005 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 02.1999''$ LS dan $118^{\circ} 17' 05.2000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan

- Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
4. PABU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Masa sampai pada PABU 006 dengan koordinat $08^{\circ} 25' 45.5000''$ LS dan $118^{\circ} 17' 34.1999''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 5. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Masa sampai pada PABU 007 dengan koordinat $08^{\circ} 25' 28.7999''$ LS dan $118^{\circ} 18' 05.8000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 6. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 008 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 48.6999''$ LS dan $118^{\circ} 18' 27.7000''$ BT yang terletak di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
 7. PABU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 009 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 20.8999''$ LS dan $118^{\circ} 18' 59.0000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 8. PABU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 010 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 42.4000''$ LS dan $118^{\circ} 19' 13.0000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 9. PABU 010 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 011 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 13.8000''$ LS dan $118^{\circ} 19' 11.7999''$ BT yang terletak di Desa Sandue Kecamatan

Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;

10. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 012 dengan koordinat $08^{\circ} 22' 25.5000''$ LS dan $118^{\circ} 18' 58.1865''$ BT yang terletak di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ; dan
11. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada TK.10 dengan koordinat $08^{\circ} 22' 12.9528''$ LS dan $118^{\circ} 19' 02.7727''$ BT.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. Teluk Sanggar ditandai TK.11 dengan koordinat $08^{\circ} 16' 06.0683''$ LS dan $118^{\circ} 26' 40.9107''$ BT. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 013 dengan koordinat $08^{\circ} 16' 15.8999''$ LS dan $118^{\circ} 26' 46.7000''$ BT yang terletak di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Sorimpongi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
2. PABU 013 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 014 dengan koordinat $08^{\circ} 18' 08.6999''$ LS dan $118^{\circ} 28' 23.0000''$ BT yang terletak di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
3. PABU 014 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat $08^{\circ} 21' 55.4235''$ LS dan $118^{\circ} 31' 35.9681''$ BT. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 36.6043''$ LS dan $118^{\circ} 32' 32.9663''$ BT. selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 52.0164''$ LS dan $118^{\circ} 30' 13.4232''$ BT. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan ekonomi desa sampai

- pada TK.15 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 48.2552''$ LS dan $118^{\circ} 30' 03.9955''$ BT. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sori Na'E sampai pada PABU 015 dengan koordinat $08^{\circ} 27' 39.7999''$ LS dan $118^{\circ} 29' 10.1999''$ BT yang terletak di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
4. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 016 dengan koordinat $08^{\circ} 27' 56.7999''$ LS dan $118^{\circ} 29' 02.3999''$ BT yang terletak di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 5. PABU 016 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 02.2224''$ LS dan $118^{\circ} 29' 09.7186''$ BT. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 017 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 12.5999''$ LS dan $118^{\circ} 29' 19.5999''$ BT yang terletak di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Manggenae Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 6. PABU 017 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 29.9484''$ LS dan $118^{\circ} 29' 26.8927''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kuta sampai pada PABU 018 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 23.7000''$ LS dan $118^{\circ} 29' 32.3000''$ BT yang terletak di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Manggenae Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 7. PABU 018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kuta sampai pada TK.18 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 22.5416''$ LS dan $118^{\circ} 29' 36.6698''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median line*) jalan lintas Bima Sumbawa sampai pada TK.19 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 22.9981''$ LS dan $118^{\circ} 29' 40.6510''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan lintas Bima Sumbawa sampai pada

TK.20 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 30.5352''$ LS dan $118^{\circ} 29' 37.8133''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan ekonomi desa sampai pada TK.21 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 40.7985''$ LS dan $118^{\circ} 30' 04.8886''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan ekonomi desa sampai pada TK.22 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 39.1167''$ LS dan $118^{\circ} 30' 07.9879''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan ekonomi desa sampai pada TK.23 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 42.6077''$ LS dan $118^{\circ} 30' 19.0844''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan ekonomi desa sampai pada PABU 019 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 42.5000''$ LS dan $118^{\circ} 30' 22.9999''$ BT yang terletak di Desa Manggenae Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;

8. PABU 019 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 020 dengan koordinat $08^{\circ} 29' 35.0999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 22.3000''$ BT yang terletak di Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Manggenae Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
9. PABU 020 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 021 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 06.2999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 31.2000''$ BT yang terletak di Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
10. PABU 021 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 022 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 22.4999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 50.2999''$ BT yang terletak di Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
11. PABU 022 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 023 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 50.7999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 37.7000''$ BT yang terletak di Desa Katua

Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

12. PABU 023 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 024 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 17.5999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 37.6999''$ BT yang terletak di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
13. PABU 024 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 025 dengan koordinat $08^{\circ} 32' 29.6000''$ LS dan $118^{\circ} 30' 23.8999''$ BT yang terletak di Desa Manggeasih Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
14. PABU 025 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 026 dengan koordinat $08^{\circ} 32' 51.6000''$ LS dan $118^{\circ} 29' 59.9999''$ BT yang terletak di Desa Kareke Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
15. PABU 026 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 027 dengan koordinat $08^{\circ} 33' 22.0999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 12.8999''$ BT yang terletak di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
16. PABU 027 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 028 dengan koordinat $08^{\circ} 33' 53.1999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 17.5999''$ BT yang terletak di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
17. PABU 028 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 029 dengan koordinat $08^{\circ} 34' 30.0999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 21.4999''$ BT yang terletak di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten

- Dompu yang berbatasan dengan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
18. PABU 029 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 030 dengan koordinat $08^{\circ} 36' 15.1000''$ LS dan $118^{\circ} 30' 38.5999''$ BT yang terletak di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Rango Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
 19. PABU 030 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.24 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 29.9683''$ LS dan $118^{\circ} 31' 05.2683''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 031 dengan koordinat $08^{\circ} 41' 31.3000''$ LS dan $118^{\circ} 31' 27.5999''$ BT yang terletak di Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
 20. PABU 031 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 032 dengan koordinat $08^{\circ} 42' 13.3000''$ LS dan $118^{\circ} 31' 06.0999''$ BT yang terletak di Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
 21. PABU 032 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 033 dengan koordinat $08^{\circ} 43' 11.9999''$ LS dan $118^{\circ} 30' 40.7999''$ BT yang terletak di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
 22. PABU 033 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 034 dengan koordinat $08^{\circ} 45' 42.1000''$ LS dan $118^{\circ} 30' 27.8000''$ BT yang terletak di Desa Kuta Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
dan
 23. PABU 034 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada muara Sori Sama yang ditandai oleh PABU 035 dengan koordinat $08^{\circ} 53' 01.7999''$ LS dan $118^{\circ} 28' 45.1000''$ BT yang terletak di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten

Dompu yang berbatasan dengan Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Pasal 4

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dipeta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

